

BAB III **BIOGRAFI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'**

3.1. Mazhab Maliki

3.1.1. Biografi Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam kedua dari empat imam terkemuka yang termasuk dalam golongan *salaf aṣ-ṣāliḥ*. Beliau lahir 13 tahun setelah Abu Hanifah. (Asy-Syurbasi, 1993) Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam Dar al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah at-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. (Farid, 2006) Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, sebuah wilayah di Yaman. (Yanggo, 1997)

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. (Khalil) Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat menarik tentang Imam Malik yang konon berada dalam rahim ibunya selama 2 tahun, bahkan ada yang menyebutkan hingga 3 tahun. (Yanggo, 1997)

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW. di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan al-Walid Abdul Malik (setelah Umar Ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbasiyah, tepatnya pada zaman pemerintahan al-Rasyud pada tahun 179 Hijriah. (Mubarak, 2000)

Imam Malik menikahi seorang hamba yang melahirkan tiga anak lelaki (Muhammad, Hammad, dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang dikenal dengan sebutan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu

Umar, Fatimah adalah salah satu anaknya yang tekun belajar dan menghafal kitab *al-Muwatta'* dengan baik.

Madinah adalah tempat Imam Malik dididik. Pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Dimana pada waktu hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar diluar kepala. Dalam hal ini beliau di ajari oleh Imam Nafi' Maula ibn Abi al-Rahman ibn Abi Nu'aym. (Malik, Terjemah Kitab al-Muwattha', 2016, p. 7)

Setelah dewasa beliau belajar para ulama fuqaha di kota Madinah. Adapun gurunya yang pertama adalah Imam Abdurrahman bin Hamzah, salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar fiqh kepada Rabi'ah al-Ra'yi (Madinah), beliau belajar hadis kepada Imam Nafi' Maula Ibn Umar dan juga belajar pada Imam Ibn Syihab al-Zuhry. (Yanggo, 1997, p. 104)

Imam Malik mengumpulkan hadis Nabi SAW selama 40 tahun. Saat itu telah hafal 10.000 hadis, kemudian hadis itu beliau selidiki riwayat dan materinya sehingga dari 100.000 hadis yang diselidiki tinggal 10.000 sampai 5.000 hadis setelah dicocokkan al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya hadis tersebut disusun menjadi kitab yang dinamakan *al-Muwata'* karena sudah disepakati oleh 70 orang ulama ahli fiqh kota Madinah. Setelah kitab ini disusun maka dinisbahkan dan diajarkan pada orang banyak.

Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu hadis, beliau mengajarkan kitab *al-Muwatta'* kepada murid-muridnya, diantara para *muhaddisin* besar yang belajar hadis dengan beliau dan menjadi rujukan ahli fiqh bahkan baginda Harun al-Rasyid juga pernah belajar hadis dengan beliau.

Dalam mengembangkan mazhabnya, Imam Malik mempunyai banyak murid, diantaranya : Imam Idris asy-Syafi'i, Imam Ismai bin Ahmad, Imam Abdullah bin Wahbin, Imam Abdurrahman bin Qasim, Imam Ashab bin Abdul Aziz.

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Beliau juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadis atsar atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala beliau meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi ditempat para murid-muridnya berasal, kemudian mencari hadis-hadis atau atsar-atsar yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

3.1.2. Guru-guru Imam Malik

Kala Imam Malik menimba ilmu, beliau memiliki banyak guru. Dalam kitab *Tahẓib al-Asmā' wa al-Lugat* diungkapkan bahwa Imam Malik pernah belajar dari 900 syekh. Dari jumlah itu, 300 diantaranya berasal dari golongan tabi'in dan 600 lainnya dari golongan *tābi' at-tābi'in*. (Doi, 1990)

Guru-guru Imam Malik dipilih berdasarkan ketaatannya dalam agama, pemahamannya yang luas dalam fiqh, kemampuannya dalam meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan, serta kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka adalah individu yang bisa diandalkan. Imam Malik mengekalkan riwayat yang kurang di kenali, dari sebilangan perawi yang sering berhutang dan bersifat rekonsiliasi.

Adz-Dzahab mengungkapkan dengan penuh kehangatan bahwa pada tahun 120 Hijriah, Malik mulai mengejar ilmu untuk pertama kalinya. Ini juga adalah tahun wafatnya Hasan al-Basri. Imam Malik mengambil hadis dari Nafi' yang merupakan orang yang tidak dapat ditinggalkannya dalam proses penyalinan. (Masturi Ilham, 2006) Dan diantara guru-gurunya yang terkenal diantaranya :

1. Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahmanan

Dalam bidang al-Qur'an, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulama yang terkenal, Abu Radih Nafi Bin Abd al-Rahmanan yang

sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang. (Doi, 1990)

2. Nafi'

Nafi' adalah seorang ulama hadis ternama pada zaman awal Imam Malik. Nafi' memperoleh pengetahuan ini dari guru terkenalnya, Abdullah ibn Umar. Nafi' awalnya adalah seorang budak yang baru dibebaskan setelah melayani selama 30 tahun. Orang yang tahu posisi Abdullah ibn Umar dalam hadis pasti mengerti betapa beruntungnya Nafi' belajar dengan tokoh sebesar itu.

3. Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray)

Imam Malik mengambil ilmu dari Rabiah bin Abdul Rahman sejak masih kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadis-hadis nabi dari beliau. Selain itu, beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang Islam. (Doi, 1990)

4. Muhammad bin Yahya al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik yang lain, juga termasuk dalam golongan *tābi'in*, dia mampu mengajar di Masjid Nabawi Madinah.

Sedangkan guru-guru Imam Malik yang lain adalah Ja'far ash-Shaddiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

3.1.3. Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik punya banyak murid yang kebanyakan adalah ulama. Qadhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama terkenal yang menjadi murid Imam Malik. Diantara mereka adalah Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq, dan Sulaiman bin Mahram al-Amasi.

Imam Malik dikenal karena teguh pada Sunnah, mengikuti tradisi ahli Madinah, pandangan sahabat (qaul sahabi) yang sah sanadnya serta

istihsan. Murid-murid Imam Malik datang dari Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Adapun tujuh orang yang terkenal dari Mesir ialah :

1. Abu Abdullah, Abdurrahman Ibnu Qasim (meninggal di Mesir pada tahun 191 H). Beliau belajar ilmu fiqh dari Imam Malik selama 20 tahun dan al-Laits bin Sa'ad seorang ahli Fiqih Mesir (meninggal tahun 175 H). Abu Abdullah adalah seorang mujtahid mutlak. Yahya bin Yahya menganggapnya sebagai seorang yang paling alim tentang ilmu Imam Malik dikalangan sahabatnya, dan orang yang paling amah terhadap ilmu Imam Malik.
2. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim (dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal tahun 197 H). Dia belajar dari Imam Malik selama 20 tahun. Setelah itu, beliau menyebar Mazhab Maliki di Mesir. Beliau telah melakukan usaha yang serius untuk membukukan Mazhab Maliki. Imam Malik pernah menulis surat kepadanya dengan menyebut gelar "Fiqh Mesir" dan "Abu Muhammad al-Mufti". Beliau juga pernah belajar ilmu Fiqh dari al-Laits bin Sa'ad. Beliau juga seorang ahli Hadis yang dipercaya dan mendapat julukan "Diwan Ilmu".
3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama dengan Imam Syafi'i, pada tahun 150 H. dan meninggal pada tahun 204 H. Kelahirannya terpaut sembilan belas hari setelah Imam Syafi'i lahir. Beliau telah mempelajari Ilmu Fiqh dari Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad.
4. Abu Muhammad Abdulllah bin Abdul Hakam, meninggal pada tahun 214 H. beliau merupakan orang yang paling alim tentang pendapat Imam Malik. Beliau menjadi pemimpin Mazhab Maliki setelah Asyhab.
5. Muhammad bin Abdullah Ibn al-Hakam, beliau meninggal pada tahun 268 H. beliau menuntut ilmu, khususnya Fiqh kepada ayahnya dan juga kepada ulama Mazhab Maliki pada zamannya, beliau juga belajar kepada Imam Syafi'i.

6. Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Ziyad yang terkenal dengan Ibn al-Mawaz (meninggal pada tahun 269 H). Beliau belajar ilmu Fiqh kepada ulama semasanya sehingga dia ahli dalam bidang Fiqh dan Fatwa. Kitab *al-Nawāzil* merupakan kitab agung yang pernah dihasilkan oleh Mazhab Maliki. (az-Zuhaili, 2010)

3.1.4. Karya-karya Imam Malik

Diantara hasil tulisan Imam Malik ialah kitab *al-Muwatta'* yang telah ditulis pada tahun 144 Hijriah. Atas saran Khalifah Ja'far al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar al-Abhary Atsar, Rasulullah SAW., para sahabat dan tabi'in yang dimuat dalam kitab *al-Muwatta'* berjumlah 1.720 orang.

Pendapat Imam Malik bisa diakses melalui dua kitab, yaitu *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanat al-Kubra*. (Yanggo, 1997) Kitab *al-Muwatta'* menggabungkan dua aspek, yakni aspek hadis dan aspek fiqh. Tersedia aspek hadis dalam *al-Muwatta'* karena menyertakan banyak hadis dari Rasulullah SAW. atau dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya : Abu al-Zubair (Mekkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyang (Basrah), Atha' bin Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim Ibn Abi Abiah (Syam).

Jika dilihat dari segi fiqh, kitab *al-Muwatta'* disusun dengan struktur yang sistematis dengan bab-bab yang menyelidiki berbagai topik sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh. Terdapat bab-bab mengenai thaharah, shalat, zakat, dan topik-topik lainnya. (Asy-Syubarsi, 1996)

Kitab lain karangan Imam Malik adalah Kitab *Al-Mudawwanat al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik. Risalah tersebut dikumpulkan oleh As'ad ibn al-Furaid al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Beliau merupakan murid Imam Malik.

Diantara beberapa karya dalam Mazhab Maliki adalah :

- Kitab *al-Muwatta'*, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik

dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.

- Kitab *al-Mudawwanat al-Kubra*, yang merupakan kitab didalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum islam.
- Kitab *al-Mawaziah*, dikarang oleh Ibn Mawaz.
- Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, dikarang oleh Ibn Rusyd al-Hafidz.
- Kitab *al-Furūq*, dikarang oleh Ahmad bin Idris al-Qarafi.
- Kitab *al-Syarah al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Khafīl*, dikarang oleh Ahmad Dardir.
- Kitab *Hāsyiah ad-Dusūqī ‘alā Syarah al-Kabīr lid Dardīr*, dikarang oleh Muhd ad-Dusuki.
- Kitab *Manḥ al-Jalīl Syarah Mukhtaṣar Khafīl*, dikarang oleh Abu ‘abdullah Ahmad ‘Illisyh.
- Kitab *al-Mu’awwanah*, yang dikarang oleh Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim al-Itqi.
- Kitab *al-Muḥḍī*, yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim.
- Kitab *Mawaziyah*, yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad.

3.1.5. Metode Istinbath Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam mazhab yang memiliki perbedaan istinbath hukum dengan Imam mazhab lainnya. Imam Malik secara sebenarnya belum menulis secara khusus asas-asas fiqhiyyah yang menjadi landasan dalam ijtihad. Namun, para cendekiawan ahlus sunnah ini, termasuk para murid Imam Malik dan generasi setelahnya, telah menghimpun asas-asas fiqhiyyah yang diajarkan oleh Imam Malik sebelum menghasilkannya secara tertulis. Dasar-dasar fiqhiyyah tidak dihasilkan oleh Imam Malik, tetapi memiliki kesinambungan pikiran. Paling tidak, beberapa

syarat itu ditemukan dalam fatwa-fatwa Imam Malik, khususnya dalam bukunya *al-Muwatta'*. Dalam *al-Muwatta'* secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan ia mengambil hadis *Munqati'* dan *Mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. (Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah)

Walaupun para ulama hadis yang ditemui Imam Malik termasuk kelompok ulama' tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi'ah bin Yahya bin Sa'id tetap kuat pada corak kajian fiqhnya. Hal ini dapat dilihat pada metode kajian hukum Mazhab Maliki yang bersumber pada al-Qur'an, hadis, tradisi masyarakat Madinah, Fatwa Sahabat, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, dan *sadd aḏ-ḏariyat*. (ash-Shiddiqiey, 1997)

Sementara itu, Menurut Hasby ash-Shiddiqy, Imam Malik bin Anas merujuk kepada beberapa asas dalam pemberian fatwa, diantaranya adalah al-Qur'an, Sunnah yang dianggap sahih, tradisi ahli Madinah, *Qiyās*, dan *Istiḥsān*. Didalam kitab *al-Muwafaqat*, al-Satibi menyimpulkan bahwa dasar-dasar yang digunakan Imam Malik terdiri dari empat, yakni al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Ra'yu*. Fatwa sahabat dan tradisi masyarakat Madinah digolongkan dalam Sunnah. *Ra'yu* meliputi *maṣlaḥah mursalah*, *sadd aḏ-ḏariyat*, *'urf*, *istiḥsān*, dan *istishāb*.

Namun, secara jelas akan penulis jelaskan metode istinbath hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum islam, yaitu :

1. Al-Qur'an

Imam Malik bersandarkan kepada al-Qur'an sebagai pegangan pokok dalam pengambilan hukum islam. Pengambilan hukum ini berdasarkan zhahir nash al-Qur'an dan keumumannya. (al-Sayis, 1995, p. 99)

Menurut ulama ushul fiqh definisi al-Qur'an secara terminologi adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada

Rasullah SAW dalam bahasa yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup surat an-Nas.

Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada diatas yang lainnya, karena dalam al-Qur'an tertuan semua hukum syara' bagi orang mukallaf yang ditetapkan oleh syar'i.

2. Sunnah

Menurut bahasa Sunnah berarti "jalan yang biasa dilalui" sedangkan menurut istilah agama, sunnah adalah merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya). (Yanggo, 1997, p. 107)

Ketika berpegang pada hadis sebagai dasar hukum, Imam Malik berdasarkan pada apa yang dilakukannya ketika berpegang pada al-Qur'an. Apabila terjadi pertentangan antara alqur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun, maka yang dipegang adalah al-qur'an, akan tetapi apabila makna yang terdapat pada sunnah dikuatkan dengan Ijma' ahli Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah.

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga, yaitu :

1. Sunnah mentaqrir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
2. Sunnah menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, mentaqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalan nya.
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (Ash-Shiddiqie, 1997, pp. 200-201)

3. *Ijmā'* Ahli Madinah

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *Ijmā'* Ahli Madinah adalah pada masa lalu yang menyaksikan amalan-amalan yang langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kesepakatan ahli Madinah yang di hidup di zaman setelahnya bukan merupakan

hujjah. Di kalangan mazhab Maliki, *Ijmā'* ahli Madinah lebih diutamakan dibandingkan *khbar ahād*. *Ijmā'* ahli Madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu :

1. Kesepakatan ahli Madinah yang asalnya adalah *Naql*.
2. Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman bin Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahli Madinah waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul SAW.
3. Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung, pen *tarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan.
4. Amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (Ash-Shiddiqie, 1997, p. 107)

4. Fatwa Sahabat

Imam Malik berpegang kepada fatwa sahabat dikarenakan sahabat dianggap memiliki pengetahuan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada naql. Menurut Imam Malik, para sahabat tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang mereka pahami dari Rasulullah SAW. pada perkembangannya di kalangan *Mutaakhkhirin* mazhab Maliki, menjadikan fatwa sahabat sebagai hujjah. (Ash-Shiddiqie, 1997, p. 206)

Imam malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah berdasarkan al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكُتُبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

5. *Khabar Aḥād* dan *Qiyās*

Imam Malik menyatakan bahwa *khabar aḥād* yang diakui ialah khabar ahad yang diakui dan dikenal oleh masyarakat Madinah, dan harus didukung oleh dalil-dalil *Qaṭ'ī*. Dalam menggunakan *khabar aḥād*, terkadang Imam Malik mendahulukan khabar ahad dari pada *Qiyas*, ataupun sebaliknya. Apabila *khabar aḥād* itu tidak di kenal oleh masyarakat Madinah, maka dianggap sebagai petunjuk dan tidak berasal dari Rasulullah SAW. maka *khabar aḥād* tersebut tidak dijadikan hujjah. (Zahrah, Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah, 1987, p. 215)

Metode *Qiyās* dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik al-Qur'an maupun Sunnah yang mendasarinya.

6. *Istiḥsān*

Menurut Mazhab Maliki, *istiḥsān* adalah menemukan hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dari dalil-dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan *istidlal al-mursal* dari pada *Qiyās*. Menggunakan istihsan tidak berdasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi berdasarkan pertimbangannya pada maksud pembuatan hukum islam secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Ulama Malikiyyah teori *istiḥsān* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Al-Syatibi mengatakan bahwa istihsan tidak semata-mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah Nash (al-Qur'an atau Hadis), dan menurut Syatibi, kaidah Istihsan merupakan penerapan-penerapan kaidah *maṣlaḥah* (kemaslahatan) yang didukung *syara'* melalui induksi sejumlah Nash.

7. *Sadd az-Ẓariyat*

Zari'ah secara bahasa bermakna wasilah dan makna zariah

adalah menyumbat wasilah. (Ash-Shiddiqie, 1997, p. 118) Imam Malik menggunakan *Sadd az-Zariat* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada jalan yang haram atau terlarang maka hukumnya haram. Contohnya yaitu menurut Imam Malik seorang istri yang ditalak *Ba'in* ketika suaminya sakit keras tetap mendapat harta warisan dari suami yang menceraikannya, meskipun suami itu baru wafat setelah habis masa iddahanya. Alasannya, tidakan suami yang menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga untuk menghindarkan dari aturan waris.

8. *Istishāb*

Imam Malik menyatakan bahwa *Istishāb* sebagai landasan untuk menetapkan hukum. *Istishāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau masa akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada pada masa lampau. Sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seseorang yang telah yakin sudah berwudhu', kemudian datang keraguan apakah sudah batan atau belum maka hukum yang dimiliki tersebut adalah belum batal wudhu'nya. (Yanggo, 1997, p. 112)

9. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Qadhy Abdul Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *Syar'u man Qablana* sebagai dasar hukum. Menurut Abdul Wahab, apabila al-Qur'an dan Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat sebelum kita melaluai para rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau sunnah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitupun sebaliknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar kajian fiqh Imam Malik sepenihnya mengambil kerangka acuan dari ahli hadis yang muncul di Hijaz. Misalnya penggunaan *Qiyās* jarang sekali digunakan,

bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan orang-orang Madinah” dari pada penggunaan *Qiyās*. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah, ia tidak pernah menggunakan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur’an dan Hadis sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang *ṣarih*. (Zaid, 1986, p. 23)

10. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah yaitu merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalik yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian maka *maṣlaḥah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan. Contohnya, fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan ditangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh pemimpin dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam Syatibi menjelaskan bahwa dalam hal tersebut, Imam Malik mengikut kepada perbuatan Umar bin Khattab yang pernah menumpahkan susu palsu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya. (Dahlan, 2000, p. 1096)

3.2. Mazhab Syafi’i

3.2.1. Biografi Imam Syafi’i

Imam Syafi’i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin as-Sa’ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, lahirnya Imam Syafi’i di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H (767 M) dan meninggal pada tahun 204 H. (Ajib, 2018:6-7).

Sebagian sejarawan mengatakan Imam Syafi’i dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah, yaitu tahun 150 H. Menurut sebuah

riwayat, bahwa ketika ibunda Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari perutnya kemudian melambung tinggi ke udara, lalu beberapa bagian dari bintang tersebut jatuh kembali mengenai suatu negeri dan menyinarinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya Imam Syafi'i, ahli takwil mencoba menakwilkan mimpi tersebut dengan mengatakan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya akan melingkupi segenap penduduk mesir, kemudian akan tersebar di ke seluruh negeri. (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 346)

Ada pula yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i sebenarnya lahir di Gaza (Palestina). Ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan (tiga farsakh dari Gaza). Beberapa orang percaya bahwa sebenarnya Imam Syafi'i lahir di Yaman dan dibesarkan di Asqalan dan Gaza.

Ada dua kejadian penting sewaktu kelahiran Imam Syafi'i yaitu :

1. Sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi kemudian bintang itu pecah berceraai menerangi daerah-daerah sekelilingnya.
2. Sepanjang sejarah pada hari Imam Syafi'i dilahirkan, meninggal dunia dua orang ulama besar, seorang di Baghdad yaitu Imam Abu Hanifah atau biasa disebut dengan Imam Hanafi dan seorang lagi di Mekkah yaitu Imam Ibnu Jurej al-Makky, seorang mufti hijaz pada waktu itu. (Abbas, 2010)

Nasib Imam Syafi'i dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah, garis keturunannya bersama Rasulullah bertemu dengan Abdu Manaf bin Qushai. Kemudian ibu Imam Syafi'i berasal dari suku Azd. Ada pula yang mengatakan ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dengan demikian beliau adalah seorang wanita Quraisy. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui

Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.

Nasab bertemu dengan nasab Nabi SAW melalui kakeknya, Abdu Manaf, dan silsilahnya selanjutnya sampai ke Adnan. Kakeknya Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi SAW ketika nabi masih kecil. Sedangkan ayahnya, Saib adalah pembawa bendera Bani Hasyim pada perang Badar, kemudian beliau tertawa dan menembus kesalahannya, lalu masuk Islam.

Setelah itu ada yang bertanya kepadanya, "kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu?" ia menjawab "karena aku tidak ingin menghalangi makanan milik kaum Mukminin yang ada padaku". Imam Syafi'i memiliki istri yang ia nikahi bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dan beliau memiliki anak yaitu : Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria), Fathimah, dan Zainab.

Imam Syafi'i ketika dilahirkan oleh ibundanya sudah dalam keadaan yatim, karena ayahnya telah wafat. Sejak kecil beliau hidup dalam kemiskinan, ketika beliau dibangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Imam Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain. Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ke 7 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh al-Qur'an dengan baik. (Asy-Syafi'i M. b., 2001, p. 4)

Imam Syafi'i pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H, Imam Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Makkah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i

diangkat oleh gubernur menjadi pegawai Negeri Yaman. Akan tetapi disana beliau dituduh turut ikut campur dalam gerakan syiah yang menentang bani abbas, beliau ditangkap dan dibawa menghadap khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai Qadhi yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, bahkan khalifah merasa kagum terhadapnya. (Asy-Syafi'i A. A., 2008, p. 10)

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terikat ketika berusia 9 tahun. Saat itu, telah menghafal seluruh ayat al-Qur'an dengan lancar, bahkan sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalanannya ke Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab al-Muwattha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihapalnya diluar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar juga mufti di Kota Mekkah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzani. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti Kota Mekkah. (Supriyadi D. , 2011, p. 108)

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat diketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik. Karena itulah ketika belajar ilmu hadis kepada Imam Sofyan bin Uyainahm beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu hadis serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadis dari guru besar tersebut. (Hasan A. , 1996, p. 205)

Imam Syafi'i meriwayatkan, "ketika aku tamat mengaji dan masuk ke mesjid, aku duduk di majelis ulama', dimana aku tidak mempunyai uang untuk membeli kertas, namun tulang belulangnyaku ambil agar dapat menggunakannya untuk menulis". Ketika berumur 13 tahun, beliau juga membacakan al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, suaranya sangat merdu.

Hakim mengambil sebuah hadis dari riwayat Bahr bin Nashr, beliau berkata, “ketika kami ingin menangis, kami berkata kepada tetangga kami, pergilah kepada Syafi’i muda! dan hingga orang-orang yang banyak disekelilingnya tersungkur dihadapannya karena betapa kerasnya ia menangis. Kami terkagum-kagum dengan merdunya suaranya, ia sangat memahami al-Qur’an sehingga sangat mujarab untuk pendengarnya”. Mengingat luasnya pemikiran Imam Syafi’i tentang segala aspek ilmu pengetahuan. Adapun permasalahannya pikirannya terlihat dari qaul qadim dan qaul jadid. Imam Syafi’i tidak menyukai ilmu pena dikembangkan oleh Muktazilah, sedangkan mereka bertentangan dengan jalan yang ditempuh ulama’ salaf dalam mengungkapkan syahadat dan al-Qur’an. Sebagai ahli fiqh dan Muhaddith tentu saja mengutamakan *ittiba’*, dalam menghindari *ittiba’* sedangkan kelompok Muktazilah mengkajinya secara filosofis. (Hasan A. , 1996, p. 207)

Pada usianya yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Pada usia 30 tahun, Imam Syafi’i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi’. Seorang perempuan dari keturunan khalifah Utsman bin Affan, dari pernikahannya, ia mendapatkan 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhamamd bin Syafi’i yang menjadi qadhi di Jazirah Arab. (Supriyadi D. , 2011, p. 108)

Setelah tak lama kemudian, Imam Syafi’i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka, aliran Syafi’i menyebar luas hingga ke penjuru dunia. Pada tahun 198 H, beliau berangkat ke Mesir. Beliau mengajar di mesjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *al-Umm*, ‘*Amali Kubra*, Kitab *Risalah*, Ushul Fiqh, dan memperkenalkan waul jadid sebagai sekte baru. Sedangkan dalam penyusunan kitab ushul fiqh, Imam Syafi’i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut. (Mughniyah, 2000)

Setelah 6 tahun di Mesir mengembangkan mazhabnya melalui metode lisan dan tulisan dan setelah menulis kitab *Ar-Risalah* (dalam ushul fiqh) dan beberapa kitab lainnya, beliau meninggal dunia. Rabi bin Sulaiman (Murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i wafat karena rahmat Allah setelah shalat Maghrib ke-49, dalam usia 54 tahun, pada malam Jum'at yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M. (Hasan A. , 1996, pp. 109-110)

Imam Syafi'i adalah Imam di bidang fiqh, hadis, dan ushul (az-Zuhaili, 2010, p. 45). Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang mulia dan terpandang karena banyak nilai dan karakteristik positif serta kemuliaan yang tertanam dalam dirinya (Asy-Syafi'i A. A., 2008, p. 13). Imam Syafi'i adalah figur ulama yang zahid. Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana, walaupun dalam hidup yang serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat yang dermawan. Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpannya di rumah, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Imam Syafi'i juga terkenal dengan ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ada banyak pengakuan ulama mengenai dirinya, antara lain dari Imam ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan sebagian waktunya di malam hari untuk shalat dan mengkhatam al-Qur'an, terutama di bulan Ramadhan beliau bisa mengkhatamkan al-Qur'an sampai enam puluh kali. Pengakuan yang sama disampaikan oleh Imam Husain al-Karabisi sebagaimana dikutip dari Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. Ia berkata, saya sering bermalam di rumah Imam Syafi'i dan menyaksikan setiap malam menghabiskan sepertinya waktunya di akhir malam untuk shalat dan mengkhatam al-Qur'an. (Islam D. R., 1997, p. 329)

Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah* artinya "Pembela Sunnah atau Hadis" karena sangat menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadis. Sebagai ulama yang tempat pengajarnya berpindah-pindah, Imam Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru. Diantaranya yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-

Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, mereka semua berhasil menjadi ulama besar di masanya. (Islam D. R., 1997, p. 329)

3.2.2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris, beliau adalah seorang ulama yang mengambil ilmu tentang fiqh dan hadis, yang mana beliau menimba ilmu kepada guru-gurunya yang tempat tinggal antara gurunya dengan beliau sangatlah berjauhan, dan gurunya Imam Syafi'i sendiri memiliki manhaj yang berbeda-beda dalam beragamaan. Salah satu guru Imam Syafi'i ada yang bermanhaj Mu'tazilah.

Al-Fakhrur Razi menyebutkan beberapa nama guru dari Imam Syafi'i, beliau berkata, "saya mengetahui bahwa guru-guru yang merupakan guru Imam Syafi'i meriwayatkan hadis sangatlah banyak, namun penulis hanya menyebutkan beberapa dari guru-guru Imam Syafi'i yang terkenal diantara mereka, dan mereka itu adalah termasuk ulama-ulama yang ahli didalam bidang Fiqh dan Fatwa". (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 492)

Adapun jumlah guru-guru Imam Syafi'i yang paling terkenal dengan keahliannya masalah Fiqh dan Fatwa ada 19 orang, 5 orang berasal dari Makkah, 6 dari Madinah, 4 dari Yaman, dan 4 dari Irak.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Makkah, yaitu :

- a. Sufyan bin Uyaimah
- b. Sa'id bin Salim al-Qaddah
- c. Dawud bin Abdurrahman al-Athar
- d. Muslim bin Khalid az-Zanji
- e. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Dawud.

Adapun guru-guru dari Imam Syafi'i yang berasal dari kota Madinah, yaitu :

- a. Malik bin Annas
- b. Abdullah bin Nafi' ash-Shana', sahabat Ibnu Abi Dza'ub
- c. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi
- d. Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari
- e. Ibrahim bin Yahya al-Usami Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Irak, yaitu :

- a. Waki' bin al-Jarrah
- b. Ismail bin Aliyyah
- c. Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Bashriyani
- d. Abu Usamah bin Usamah al-Kufiyan.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman, yaitu :

- a. Hisyam bin Yusuf
- b. Umar bin Abi Salamah
- c. Mutharrif bin Mazin
- d. Yahya bin Hassan. (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 492)

3.2.3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Murid-murid Imam Syafi'i yang telah menukil Mazhab Fiqhnya yaitu Mazhab Syafi'i disetiap bagian dari 3 pembagian yang berbeda-beda daerah seperti yang berasal dari Makkah, Baghdad, dan Mesir. Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang mengambil ilmunya di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Adapun murid-muridnya yang mengambil ilmu Fiqhnya di Mesir yaitu Muhammad bin Abdullah bin al-Ahkam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzanni, Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud al-Jizi, Abu Muhammad al-Azdi, ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abu Muhammad bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi. (Mughniyah, 2000, p. 30)

1. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakkam

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakkam adalah murid dari Imam Syafi'i yang populer oleh para sahabat-sahabatnya, Imam Syafi'i pernah melihat kepada Muhammad bin Abdillah dan mengikutkan pandangan beliau kepadanya dan berkata "saya sangat senang jika saya melihat anak sepertinya walaupun saya harus membayar seribu dinar". Muhammad bin Abdillah merupakan murid yang ahli dalam bidang halaqah dan suatu ketika Imam Syafi'i pernah sakit dan beliau memberikan amanah kepada al-Buwaithi, sedangkan Muhammad bin Abdillah sangat menginginkan amanah tersebut. Lalu Muhammad bin Abdillah marah, maka setelah itu ia nekat berpaling dari Mazhab Syafi'i ke Mazhab Maliki. (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 515)

2. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

Al-Buwaithi adalah nama panggilan atau nama keseharian dari Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, beliau berasal dari Buyuthi di Mesir. Beliau merupakan senior dari seluruh murid-murid Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Imam Syafi'i pernah mengambil pendapatnya al-Buwaithi kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengeluarkan fatwa. Pada suatu ketika, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa yang pantas untuk menggantikan beliau dalam halawahnya adalah al-Buwaithi.

Al-Buwaithi merupakan ulama Fiqh yang zuhud, beliau pernah dikatakan bahwa beliau tidak mengatakan ucapan orang-orang mu'tazilah didalam masalah Khalqul qur'an, sehingga beliau di penjara dan meninggal didalam penjara yang bertempat di Baghdad pada tahun 231 H. ketika beliau berada di penjara, beliau tidak pernah lupa mandi untuk shalat Jum'at dan setelah itu beliau memakai wangi-wangian dan membersihkan bajunya. Ketika beliau telah mendengar suara azan Jum'at, beliau keluar dari pintu penjara, namun para penjaga selalu melarangnya. (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 514)

3. Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin al-Muzanni

Abu Ibrahim bin Ismail lahir pada tahun 175 H dan meninggal pada tahun 246 H. Abu Ibrahim adalah seorang ahli Fiqh, ahli ibadah, tawadhu' dan alim. Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, pada saat itulah Abu Ibrahim memperdalam ilmunya sampai Imam Syafi'i meninggal dunia. Namun pengikut Syafi'i mengatakan bahwa Abu Ibrahim merupakan mujtahid mutlak. Pengikut Syafi'i mengatakan hal itu dikarenakan Abu Ibrahim memiliki pemikiran yang berbeda pada beberapa masalah tertentu dengan Imam Syafi'i. Abu Ibrahim juga memiliki karangan yaitu Mukhtashar al-Muzanni yang telah disyarah oleh banyak ulama diantaranya adalah Abu Ishaq al-Marwazi dan Abdul Abbas bin Sarbah, selain itu juga dijadikan catatan kaki pada kitab *al-Umm*.

4. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Harmalah bin Yahya adalah seorang yang mulia dan terpendang. Terdapat dalam satu riwayat, bahwa Imam Syafi'i pernah tinggal di rumah Harmalah. Ibnu Abdil Barr berkata, "beliau telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i terhadap kitab-kitab yang belum pernah diriwayatkan oleh ar-Rabi", diantaranya adalah Kitab *asy-Syuruṭ* sebanyak tiga jilid, Kitab *as-Sunan* sebanyak sepuluh jilid, Kitab *al-Wanul Ibil Wal Ghanam wa Sipatuḥa wa as-Nanuḥa*, Kitab *al-Nikah*, dan kitab-kitab lain yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 266 H. beliau termasuk salah satu sahabat Imam Syafi'i. (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 513)

5. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Dawud bin al-Jizi

Ar-Rabi bin Sulaiman meninggal di bulan Zulhijjah 256 H., selain itu ada yang berpendapat bahwa Ar-Rabi meninggal pada tahun 257 H. ar-Rabi merupakan seorang ahli dalam bidang Fiqh dan terkenal dengan keshalehannya. Ibnu Subki pernah berkata tentang kepribadiannya "ar-Rabi bin Sulaiman adalah orang yang Faqih dan Shaleh. Ar-Rabi pernah

meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan para sahabat lainnya seperti Abu Dawud, an-Nasa'i, Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Ja'far ath-Thalawi, dan lain-lain".

Ar-Rabi merupakan orang yang meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang membaca al-Qur'an dengan menggunakan lagu hukumnya makruh, selain itu rambut hewan apabila telah menjadi bangkai maka tergantung pada hukum tubuhnya, maksudnya yaitu ia akan suci apabila disamak. Sebagaimana ini di terangkan oleh Ibnu Subki dalam Thabaqatnya. Ibnu Subki juga mengatakan bahwa ar-Rabi meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i dalam permasalahan Fiqh. (Asy-Syinawi, Biografi Empat Mazhab, 2017, p. 516)

3.2.4. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal sebagai orang yang membela Imam Maliki dan mempertahankan Mazhab ulama Madinah, sehingga terkenal beliau dengan sebutan *Nasyiruh Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara Fiqh Madinah dan Fiqh Irak. Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlu ra'yi dengan thariqat ahlu hadis. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlu hadis. (Hasan A. , 1996, p. 211)

Imam Syafi'i merupakan ulama yang telah memperkenalkan sebuah metodologi yang sangat sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran yaitu hadis dan ra'yu secara proporsional. Hal tersebut, didapatkan Imam Syafi'i ketika berguru kepada guru yang beraliran ahli hadis yaitu Imam Malik bin Annas, dan guru yang beraliran ahli ra'yu yaitu al-Syaibani.

Pola pikir Imam Syafi'i dapat dilihat pada Kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut "ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama adalah al-Qur'an dan Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua adalah Ijma' ketika tidak ada didalam al-Qur'an dan Sunnah dan ketiga Fatwa Şahabi,

dan dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, kemudian yang kelima yaitu qiyas yang tidak di *qiyas* kan selain kepada al-qur'an dan sunnah, karena hal itu telah berada didalam kedua sumber. (Ningrum, 2017, p. 101)

Metode Istinbath Imam Syafi'i berdasarkan keterangan beliau yang termaktub dalam kitab *ar-Risalah* dapat disimpulkan sebagai berikut :

لَيْسَ أَحَدٌ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلٌّ وَلَا حُرْمٌ مَا لَمْ يَنْجِهِ الْعِلْمُ . وَجِهَةُ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ ، أَوْ الْقِيَاسِ

Artinya : Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal atau ini haram, kecuali ada pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan itu adalah berasal dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. (Syafi'i, 1939:39)

Sementara dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa, Imam Syafi'i membangun mazhabnya dengan al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. Ia tidak mempergunakan *istihsān* seperti yang ada pada mazhab Hanafi. (Asy-Syafi'i M. b., 2001)

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, yaitu :

1. al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan Sunnah sejajar, karena menurut Imam Syafi'i, Sunnah merupakan penjelas dari al-Qur'an, kecuali Hadis Ahad yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadis Mutawattir. Selain itu, karena al-Qur'an dan Sunnah merupakan wahyu, meskipun keberadaan Sunnah tidak lebih kuat al-Qur'an. (Yanggo, 1997, p. 128)

Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa lainnya. (Ash-Shiddiqie, 1997, p. 240)

Dalam prakteknya, Imam Syafi'i menggunakan cara, apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka

selanjutnya menggunakan hadis Mutawattir. Apabila tidak ditemukan dalam hadis *mutawattir*, maka selanjutnya menggunakan hadis *Aḥad*. Apabila tidak ditemukan juga diantara keduanya, maka selanjutnya dengan mencoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Ẓāhir* al-Qur'an atau sunnah. Imam Syafi'i dengan teliti menemukan dalil khas dari al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak juga ditemukan dalil dari *Zahar* al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan dalil khasnya, maka Imam Syafi'i mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Apabila juga tidak ditemukan, maka dicari bagaimana pendapat para sahabat. Apabila juga tidak ditemukan, maka melalui *ijmā'* tentang hukum yang dicari, maka dengan hal tersebut yang digunakan oleh Imam Syafi'i. (Yanggo, 1997, p. 128)

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan Hadis *Aḥad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan Hadis *Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan Hadis Mutawatir sajalah yang bersifat *Qaṭ'i*. Ada beberapa syarat yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menerima Hadis *Aḥad*, yaitu :

- a. perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya
- b. perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan
- c. perawinya *ḍabīṭ* (kuat ingatan)
- d. perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya
- e. perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang meriwayatkan hadis itu juga. (Yanggo, 1997, p. 129)

2. *Ijmā'*

Mazhab Syafi'i menempatkan *Ijmā'* sesudah al-Qur'an dan Sunnah serta sebelum *Qiyās*. *Ijmā'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijmā'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang berlaku pada suatu masa sesudah

wafatnya Rasulullah SAW. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, 2009)

Ijmā' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *Ijmā'* pada suatu masa diseluruh dunia Islam, buka saja pada suatu negeri dan bukan pula *Ijmā'* ulama tertentu. Tetapi Imam Syafi'i menetapkan bahwa *Ijmā'* sahabat merupakan *Ijmā'* yang paling kuat. (Yanggo, 1997, p. 130)

Ijmā' yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah *Ijmā'* yang disandarkan kepada nash-nash. Secara tegas Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Ijmā'* yang merupakan dalil hukum adalah *Ijmā'* sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *Ijmā' ṣarih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijmā' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasan Imam Syafi'i menerima *Ijmā' Ṣarih* adalah karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash-nash dan hasil kesepakatan semua mujtahid, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sedangkan, alasan Imam Syafi'i menolak *Ijmā' Sukuti* adalah karena *Ijmā' Sukuti* tidak hasil kesepakatan seluruh Mujtahid, yang mana diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menyatakan setuju. (Yanggo, 1997, p. 130)

Menurut Amir Syarifuddin, *Ijmā' Ṣarih* adalah *Ijmā'* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas dan terbuka, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama. Sedangkan *Ijmā' Sukuti* adalah hasil kesepakatan mujtahid atau ulama mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang suatu hukum, kemudian pendapat tersebar serta diketahui oleh banyak orang dan tidak ada diantara mujtahid lain membantah pendapat tersebut. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, 2009, p. 160)

3. *Qiyās*

Imam Syafi'i meletakkan *Qiyās* sebagai dalil hukum setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijmā'* dalam menetapkan hukum. *Qiyās* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang belum diketahui karena kesamaan illatnya. (Syar Supriadi,

2008, p. 168)

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang menggunakan *Qiyās* sebagai dalil hukum dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan Jumhur Ulama sekalipun telah menggunakan *Qiyās* dalam berijtihad, namun belum membuat patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam berijtihad secara umum belum adanya patokan yang jelas, sehingga menjadikan sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. (ash-Shiediqiey, 1997, p. 256)

Adapun dalil penggunaan *Qiyās* menurut Imam Syafi'i berdasarkan kepada firman Allah SWT. dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya. (Q.S. *an-Nisā* : 59)

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa maksud "kembalilah kepada Allah dan Rasulnya" ialah *Qiyās* kan kepada salah satu diantaranya. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sesudah meninggal Rasulullah SAW., maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah SWT. lalu kepada ketetapan Rasulnya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satu diantaranya, maka dikembalikan kepada *Qiyās* terhadap salah satunya.

3.2.5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya-karya Mazhab Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi 2 bagian, yaitu karya yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* serta

kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti *Mukhtaṣar al-Muzanni* dan *Mukhtaṣar* oleh Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i : *al-Imla' wa al-Amālī*).

Karya-karya para ulama Mazhab pada dasarnya ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain. Begitu pula dengan karya Imam Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al-Marudzi (murid Imam Syafi'i), beliau mengatakan "Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab, dan lain sebagainya. Di samping itu, ulama Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan ratusan dalam berbagai bidang ilmu hukum Islam. (Supriyadi, 2011, p. 238)

Imam Syafi'i banyak mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain sebagainya. 13 kitab tersebut antara lain :

- a. *Ar-Risalah al-Qadimah* (Kitab al-Hujjah),
- b. *Ar-Risalah al-Jadidah*,
- c. *Ikhtilaf al-Hadis*,
- d. *Ibtal al-Istihsan*,
- e. *Ahkam al-Qur'an*, f. *Bayad al-Fard*,
- f. *Sifat al-Amr wa Nahy*,
- g. *Ikhtilaf al-Malik wa Syafi'i*, i. *Ikhtilaf al-Iraqiyin*,
- h. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*,
- i. *Faḍail al-Quraisy*,
- j. *Kitab al-Umm*,
- k. *Kitab as-Sunnah*.

Dari 13 kitab Imam Syafi'i, berikut uraian mengenai isinya, antara lain:

1. *Kitab ar-Risalah*

Kitab ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama dikarang oleh Imam Syafi'i. Karena kitab tersebut Imam Syafi'i dikenal dengan peletak ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i

dalam menetapkan hukum. Kitab *ar-Risālah* merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi'i.

Imam Suyuthi berkata “sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis sendiri”. Imam Malik dalam *al-Muwatta'* hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya, juga yang lainnya yang hidup dalam satu zaman seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan.

2. Kitab *Al-Umm*

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah sebuah karya Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir, beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam *ar-Risālah*. *Al-Umm* memuat pendapat Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.

Banyaknya murid dan karya Imam Syafi'i menjadikan mazhab ini berkembang pesat. Akan tetapi, faktor utama diterimanya Mazhab Syafi'i adalah karena pendapatnya menampung dua aliran yaitu ra'yu dan hadis. Inilah ciri utama Mazhab Syafi'i sebagai muridnya pengikut, dan masyarakat mengklaim bahwa Mazhab Syafi'i adalah mazhab moderat. (Supriyadi, 2011, p. 244)

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, Mesir, Irak, dan lain-lain. Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh. Penyebaran

Mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian Mazhab Syafi'i tidak hanya berkembang dan tersiar di Afrika saja, tetapi seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun di Timur yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negara ke negara lain termasuk Indonesia.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Makkah, Irak, Mesir, dan lain-lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya :

1. Kitab *Ikhtilāf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*.
2. Kitab *Khilāf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah.
3. Kitab *Ikhtilāf Malik wa al-Syāfi'i*.
4. Kitab *Jamā'i al-Ilmi*.
5. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hāsan*.
6. Kitab *Siyār al-Auzā'iy*.
7. Kitab *Ikhtilāf al-Hadis*.
8. Kitab *Ibṭalu al-Istihsān*. (Yanggo, 1997, p. 135)